


**THAHARAH,
SHALAT, PUASA,
ZAKAT, DAN HAJI**


TAHARAH




“Tidak diterima (sah) shalat tanpa bersuci” (HR. Muslim)



“(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih” (QS. Asy-Syuaraa: 89)



Pembagian Najis



Cara Membersihkan Najis (1)

PAKAIAN YANG TERKENA DARAH HAID “Menyikat, lalu menguceknya dengan air kemudian menyiramnya, dan baru setelah itu boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan (pakaian tersebut).” (Shahih, riwayat Bukhari (no. 227) dan Muslim (no. 240 dan 291))

Bejana yang dijilat anjing
”Sucinya bejana kamu yang dijilat anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak tujuh kali, dan yang pertama dengan tanah.” (HR Muslim)

Pakaian yang terkena madzi
“Kamu cukup mengambil air setelapak tangan, lalu kamu basahi pakaianmu yang terkena madzi itu sampai terlihat basah” (HR. Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah)

Tempat yang terkena kencing
“Biarkanlah orang itu, dan siramkanlah satu timba air atau satu ember air pada bagian yang terkena kencingnya” (Shahih, riwayat Bukhari (no. 220) dan Muslim (no. 284))

Cara Membersihkan Najis (2)

Sepatu terkena najis

“Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka baliklah kedua terumpahnya (Alas kaki; sepatu; selop;) dan lihatlah pada keduanya, kalau ia melihat kotoran, maka gosoklah dengan tanah kemudian shalatlah dengan memakai kedua terumpahnya itu.” HR Ahmad dan Abu Dawud

Ujung Pakaian yang terkena najis

Sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang biasa memanjangkan (ukuran) pakaianku dan (kadang-kadang) aku berjalan di tempat kotor?” maka Jawab Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah bersabda, **“Tanah selanjutnya menjadi pembersihnya.”** (HR. Ibnu Majah, Imam Malik dan Tirmidzi. Hadits shahih)

Kencing BAYI

Nabi saw bersabda: *“Yang dicuci itu adalah dari kencing bayi perempuan, adapun bayi laki-laki maka cukup dipercikkan air saja.”* (H.R.Ahmad)

Thaharah
dengan Air

```
graph LR; A[Thaharah dengan Air] --> B[Wudhu]; A --> C[Mandi]; B --> D["Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki". (QS Al Maidah [5] : 6)]; C --> E["(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.. (QS. An-Nisaa: 43)"];
```

Wudhu

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (QS Al Maidah [5] : 6)

Mandi

(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.. (QS. An-Nisaa: 43)

SHOLAT

Rukun Islam

Tiang Agama

Hal yang pertama dihisab

Hal terahir yang akan hilang dari

PENINGGALAN SHOLAT

Mengingkari wajibnya shalat :

Ulama sepakat bahwa dia telah kafir **keluar dari Islam**

Percaya akan wajibnya shalat tetapi tidak mengerjakan atau bermalas-malasan, para Ulama berbeda pendapat:

Mazhab para sahabat yang meninggalkan shalat adalah **kafir**

Imam Abu Hanifah : Fasiq, harus dihukum dan dipukul sehingga mengeluarkan darah, lalu dikurung sampai dia mau mendirikan shalat

Imam Malik dan Syafi'i : Fasiq tetapi tidak kafir, dia harus dicambuk dan dikurung, apabila terus menerus tidak mendirikan shalat maka dibunuh.

Imam Ahmad : Kafir keluar dari Islam, dia diminta untuk bertaubat, jika tidak maka dia dibunuh.

MUNAFIQ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.”
(QS. An-Nisaa: 142)*

GENERASI SAAT INI

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan,”

(QS. Maryam: 59)

ORANG TUA MENDIDIK SHOLAT

وَ أَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَ اضْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا
نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وَ الْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bershabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezqi kepadamu, Kami lah yang memberi rezqi kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa. [QS. Thaahaa : 132]

PUASA

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (Al-Baqarah: 183)

ORANG YANG BOLEH TIDAK PAUASA

Sakit berat & musafir

Haid/nifas

Hamil/menyusui

Tidak kuat
Karena tua/sakit
tidak ada
harapan sembuh

PEMBATAL PUASA

Sengaja makan & minum

Memasukan makanan ke dalam perut

Keluarnya mani dengan sengaja

Keluarnya darah haid/nifas

Sengaja muntah

Murtad dari Islam

PUASA SUNAH

Syawal (6 hari)

Ayyamu biidh (13,14,15/bulan)

Senin kamis

bulan Dzul Hijjah (9 hari awal/tanggal 9)

10 Muharram (Asyuro)

ZAKAT

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ
فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ قَدْرَ مَا يَسَعُهُمْ فَإِنْ
مَنَعُوهُمْ حَتَّى يَجُوعُوا وَيَعْرُوا وَيَجْهَدُوا حَسَابَهُمْ اللَّهُ حِسَابًا
شَدِيدًا وَعَذَابَهُمْ عَذَابًا نَكْرًا. {رواه الطبراني}.

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”

(HR. Thabrani dalam Al Ausath dan Ash Shoghir).

MAKNA HADIST

- ◎ **Pertama**, Kemiskinan dan kefakiran pada umat bukanlah semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang timpang, pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan di antara sesama umat, terutama dari golongan aghniya' terhadap kelompok dhu'afa.
- ◎ **Kedua**, Sesungguhnya jika zakat, infaq, dan shadaqah dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ditata dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiaannya, akan mampu menanggulangi atau paling tidak, memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran yang kini dihadapi sebagian umat.

KEDUDUKAN ZAKAT

Zakat adalah ibadah dibidang harta yang memiliki peran sosial yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

MAQOSHID/TUJUAN ZAKAT

Tiga Dimensi *Maqashid* :

- 1) Spiritual Personal
- 2) Sosial
- 3) Ekonomi

SPIRITUAL PERSONAL

- Zakat → Membersihkan jiwa dan raga (QS 9:103)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {التوبة : 103}.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

SOSIAL

- ◉ Menumbuhkan solidaritas dan ukhuwah (QS 9:71)
- ◉ Menumbuhkan kebersamaan
- ◉ Menumbuhkan perasaan saling mencintai (al-hadits) → kecerdasan sosial
- ◉ Zakat → akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup (QS 9: 103).

EKONOMI

- ◉ Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- ◉ Zakat → terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi serta yang lainnya.

HAJI

Pengertian haji secara garis besar → kunjungan ke Baitullah, untuk melakukan Thawaf, Sa'i, Wukuf di Arafah dan melakukan amalan - amalan yang lain dalam waktu tertentu (antara 1 syawal sampai 13 Dzul Hijjah) untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

RUKUN HAJI

1. Niat
2. Wukuf di 'Arafah
3. Menginap di Muzdalifah sampai terbit fajar dan shalat Shubuh di sana
Thawaf Ifadhah
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah

HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN DALAM HAJI

- ◉ Berihram dari miqat-miqat
- ◉ Bermalam di Mina pada malam hari-hari Tasyriq
- ◉ Melempar jumrah secara tertib
- ◉ Thawaf Wada'
- ◉ Mencukur rambut atau memendekkannya

KEUTAMAAN HAJI

الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ
بَيْنَهُمَا، إِلَّا الْجَنَّةُ.
كَفَّارَةٌ لِمَا

“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga.” [Muttafaq ‘alaih: Shahih al-Bukhari (III/597, no. 1773)]

REFERENSI

- ◉ Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, 2000
- ◉ Fiqh islam, Sulaiman Rasyid, 2000
- ◉ Shohi Bukhori Muslim
- ◉ Sunan Tirmidzi
- ◉ Sunan Ibn Majah
- ◉ Sunan Annasai